

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Tarif Pajak sebagai Variabel Moderasi di KPP Pratama Badung Utara

Ni Komang Intan Purnami Armini Putra¹, Made Santana Putra Adiyadnya^{2*}, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra³

^{1,2,3} *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar*

*Email: santanasebelas@unmas.ac.id

ABSTRACT

Tax is the main source of state revenue however, individual taxpayer compliance at KPP Pratama Badung Utara has fluctuated and tended to decline, which is suspected to be influenced by taxpayer awareness, tax sanctions, and perceptions of tax rates. This study aims to analyze the effects of taxpayer awareness and tax sanctions on individual taxpayer compliance, with tax rates serving as a moderating variable. A quantitative approach was employed using a questionnaire-based survey with accidental sampling, and the data were analyzed using descriptive statistics and Moderated Regression Analysis (MRA). The results indicate that taxpayer awareness and tax sanctions significantly affect individual taxpayer compliance, tax rates moderate the effect of taxpayer awareness on compliance but do not moderate the effect of tax sanctions. These findings highlight the importance of enhancing tax education and evaluating tax rate policies to promote sustainable taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Rates, North Badung Pratama Tax Office

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan strategis dalam membiayai pembangunan nasional, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi menjadi faktor penting dalam optimalisasi penerimaan pajak. Namun, data di KPP Pratama Badung Utara menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih berfluktuasi dan cenderung menurun meskipun jumlah wajib pajak terdaftar terus meningkat. Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam perilaku kepatuhan wajib pajak yang diduga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan serta efektivitas penerapan sanksi pajak. Selain itu, persepsi wajib pajak terhadap tarif pajak yang berlaku turut memengaruhi tingkat kepatuhan, baik secara langsung maupun sebagai faktor yang memperkuat atau memperlemah pengaruh kesadaran dan sanksi pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara Merupakan instansi vertikal kementerian keuangan republic Indonesia yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdapat pada KPP Pratama Badung Utara terus menerus bertambah atau meningkat tetapi hal ini tidak sejalan dengan jumlah pendapatan yang seharusnya dihasilkan oleh KPP Pratama Badung Utara, hal ini dikarekan Masih rendahnya kesadaran kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, ini merupakan permasalahan umum yang masih dihadapi oleh otoritas perpajakan, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan negara yang nantinya akan terus mengalami penurunan.

Pada tahun 2018 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara sejumlah 98,96% dengan Jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 79.729, dengan 32.851 wajib pajak aktif yang dimana Dari jumlah tersebut sebesar 32.509 SPT berhasil dilaporkan. Selanjutnya kepatuahn wajib pajak mengalami

Penurunan di tahun 2019 menjadi 96,81% yang dimana jumlah wajib pajak terdaftar meningkat menjadi 85.649, sedangkan wajib pajak aktif juga naik menjadi 34.628 dengan jumlah SPT sebesar 33.522. Pada tahun 2020 tingkat kepatuhan mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu menjadi 99,65% dengan Jumlah wajib pajak terdaftar melonjak signifikan menjadi 105.650, dan wajib pajak aktif meningkat menjadi 37.193 dan Jumlah SPT yang dilaporkan 37.062. Selanjutnya di 2021 tingkat kepatuhan justru mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 92,09% yang dimana jumlah wajib pajak terdaftar Kembali naik menjadi 112.674 dengan 38.546 wajib pajak aktif. Namun jumlah SPT justru turun menjadi 35.496. Pada tahun 2022 kepatuhan wajib pajak Kembali menurun ke angka 91,91%.

Penurunan kepatuhan ini menunjukkan tren yang konsisten sejak 2021 akan tetapi wajib pajak terdaftar Kembali naik menjadi 122.754, sedangkan wajib pajak aktif menjadi 43.782, dan jumlah SPT yang dilaporkan meningkat menjadi 40.240. Selanjutnya pada tahun 2023 tingkat kepatuhan kembali menurun menjadi 87,97% dengan jumlah wajib pajak terdaftar meningkat pesat menjadi 137.097, dengan 50.386 wajib pajak aktif dan Jumlah SPT mencapai 44.324 dan Terakhir pada tahun 2024 tingkat kepatuhan mengalami penurunan yang cukup tajam dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 78,35% dengan jumlah wajib pajak terdaftar melonjak drastis menjadi 160.912, dan wajib pajak aktif meningkat menjadi 56.952. Namun jumlah SPT hanya naik sedikit menjadi 44.624. Perbedaan hasil penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak menunjukkan masih adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta menguji peran tarif pajak sebagai variabel moderasi di KPP Pratama Badung Utara, guna memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dikemukakan oleh Stanley Milgram (1963) (dalam Marlina 2018) Teori ini menjelaskan bagaimana suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Milgram melakukan serangkaian eksperimen yang dikenal sebagai "Eksperimen Milgram" Ekperimen ini dilakukan untuk menguji sejauh mana individu akan mematuhi otoritasnya bahkan jika tindakan tersebut merugikan orang lain. Hasil dari eksperimen yang dilakukan menunjukkan bahwa banyak orang yang cenderung patuh pada perintah, bahkan ketika perintah tersebut melibatkan tindakan yang tidak etis.

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori perilaku terencana (TPB) adalah teori yang dikembangkan oleh ahli Psikologi Sosial Icek Ajzen pada tahun 1985 melalui artikelnya "From intentions to actions: A Theory of planned behavior". Teori ini didasarkan pada berbagai teori sikap seperti teori belajar, teori harapan-nilai, teori-teori konsistensi serta teori atribusi (iainkudus.ac.id). Teori perilaku yang direncanakan (Theory of Planned Behavior) atau TPB merupakan pengembangan lebih lanjut dari Theory of Reasoned Action (TRA).

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) Ajzen, 1991 Kesadaran wajib pajak mencerminkan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan sehingga mendorong terbentuknya niat dan perilaku patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya

untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peningkatan kepatuhan wajib pajak akan terjadi jika wajib pajak telah menyadari manfaat dan pentingnya membayar pajak (Fitriani, 2018:21). Hubungannya yaitu apabila tingkat kesadaran wajib pajak berada pada tingkat yang tinggi, maka akan diikuti dengan meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Yunia (2022), Elsani, dkk (2023), Putri (2021), Anastasia, dkk (2022) dan Pravasanti, dkk (2022) pada penelitiannya mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib pajak, Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan pernyataan dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut.

H₁: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan teori Kepatuhan, sanksi pajak berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk menegakkan hukum dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak tidak hanya ditentukan oleh beratnya sanksi, tetapi juga oleh bagaimana wajib pajak memandang keadilan, legitimasi, dan konsistensi penegakan sanksi tersebut. Sanksi perpajakan merupakan bentuk tindakan hukum yang ditujukan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, sanksi ini juga bisa dianggap jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan akan dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat yang digunakan untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh (Handayani, 2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. (Soedarjia, 2017) dan (Martiani, 2017), dalam penelitiannya menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Hal ini sejalan dengan Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sitorus (2022) dan Erica (2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tegas dan efektif sanksi perpajakan yang berlaku maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin meningkat. Berdasarkan pernyataan dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut.

H₂: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Tarif Pajak sebagai Variabel Moderasi

Menurut Fitriya (2022) Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak (WP). Tarif pajak yang telah ditetapkan pemerintah diharapkan dapat meringankan wajib pajak sehingga dapat mendorong wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak tidak akan merasa terbebani dengan tarif yang adil, sehingga mereka tetap taat membayar pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Jatmiko (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengaruh tersebut diperkuat dengan tarif pajak yang dianggap adil dan tidak memberatkan wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardiasmo (2018) yang menyatakan tarif pajak yang sejalan dengan keadilan Masyarakat akan menumbuhkan motivasi kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajibannya secara sukarela. Berdasarkan pernyataan dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut.

H₃: Tarif Pajak Berpotensi Memperkuat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Tarif Pajak sebagai Variabel Moderasi

Menurut Ervana (2019) Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung besarnya pajak yang terutang (Pajak yang harus dibayarkan). Semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Berdasarkan Teori Kepatuhan dijelaskan bahwa seseorang akan mematuhi aturan apabila mereka meyakini bahwa peraturan tersebut adil, memiliki legitimasi, dan disertai dengan konsekuensi atau sanksi yang jelas apabila dilanggar. Sanksi pajak sendiri berperan penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak yang dimana wajib pajak akan Mematuhi kewajiban perpajakannya karena adanya rasa takut terhadap sanksi atau hukuman apabila mereka melanggar ketentuan yang berlaku. Menurut teori ini, sanksi pajak bertindak sebagai alat kontrol sosial yang digunakan oleh otoritas pajak untuk menjaga agar wajib pajak tetap melaksanakan kewajibannya dengan benar dan tepat waktu.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak namun hal ini akan lebih diperkuat ketika tarif pajak dinilai wajar dan transparan. Penelitian ini sejalan dengan pandangan Mardiasmo (2018) yang Menyatakan bahwa penegakan hukum melalui sanksi harus diimbangi dengan kebijakan tarif yang rasional agar tidak menimbulkan resistensi dari wajib pajak. Berdasarkan pernyataan dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H₄: Tarif Pajak Berpotensi Memperkuat Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara.

METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi efektif yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara, Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Accidental Sampling. Accidental Sampling adalah siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2016:85). Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin. Jumlah Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Badung Utara.

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam Nasution (2003:62) dalam (Ilhamsyah, Endang, & Dewantara, 2016). Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. . Penelitian Ini mengadopsi kuisioner Setyawati (2013) yang dimana untuk mengukur kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: Kesadaran bahwa pajak ditetapkan Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan, Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara, Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, Kesadaran bahwa pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung negara, Kesadaran bahwa membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.

Menurut (Mardiasmo, 2016) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penelitian Ini mengadopsi kuisioner Utami (2019) yang dimana untuk mengukur sanksi pajak dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: Sanksi perlu untuk menciptakan kedisiplinan WP dalam membayar Pajak, Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada WP yang melanggar, Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, Sanksi pajak mampu memberikan efek jera kepada wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak sangat berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Narayanti, dkk (2020) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Indikator kepatuhan wajib pajak menurut (Rahmadian, 2013) adalah sebagai berikut: Memiliki NPWP, Tepat waktu dalam menyampaikan SPT, Tepat jumlah dalam menghitung dan membayar pajak, Tidak pernah dijatuhi hukuman atau sanksi pajak, Wajib pajak menyimpan dan melaporkan dokumen perpajakan dengan benar.

Tarif yang ditetapkan pemerintah diharapkan dapat meringankan wajib pajak orang pribadi sehingga hal ini mendorong wajib pajak memenuhi kewajibannya. Menurut Fitriya (2022) Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Indikator Tarif pajak menurut Utari (2019) adalah sebagai berikut: Wajib pajak mendapatkan keuntungan dari kebijakan tarif pajak, Wajib pajak mudah memahami Tarif, kebijakan tarif pajak yang berlaku memberikan motivasi wajib pajak untuk melaporkan SPT tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, Tarif pajak yang diberlakukan dianggap adil oleh wajib pajak, Tarif pajak yang berlaku tidak memberatkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Deskriptif

Tabel 1.
Hasil Uji Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KSP	100	10	25	20.65	2.222
SKP	100	10	25	19.32	3.573
TRP	100	12	25	18.85	2.611
KWP	100	12	25	20.35	3.030
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Hasil olah data, 2026

1. Kesadaran Wajib Pajak (KSP). Variabel ini memiliki nilai minimum sebesar 10 dan maksimum sebesar 25, dengan rata-rata (mean) 20,65 dan standar deviasi 2,222.
2. Sanksi Pajak (SKP). Variabel ini memiliki nilai minimum sebesar 10 dan maksimum sebesar 25, dengan rata-rata (mean) 19,32 dan standar deviasi 3,573.
3. Tarif Pajak (TRP). Variabel ini memiliki nilai minimum sebesar 12 dan maksimum sebesar 25, dengan rata-rata (mean) 18,85 dan standar deviasi 2,611.
4. Kepatuhan Wajib Pajak (KWP). Variabel ini memiliki nilai minimum sebesar 12

dan maksimum sebesar 25, dengan rata-rata (mean) 20,35 dan standar deviasi 3,030.

Uji Unstrumen Penelitian

Uji Validitas

Tabel 2.
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pearson Correlation	Kesimpulan
A. Kesadaran Wajib Pajak (KSP)		
1. KSP01	0,619	Valid
2. KSP02	0,757	Valid
3. KSP03	0,841	Valid
4. KSP04	0,714	Valid
5. KSP05	0,715	Valid
B. Sanksi Pajak (SKP)		
1. SKP01	0,764	Valid
2. SKP02	0,830	Valid
3. SKP03	0,862	Valid
4. SKP04	0,854	Valid
5. SKP05	0,815	Valid
C. Tarif Pajak (KSP)		
1. TRP01	0,758	Valid
2. TRP02	0,837	Valid
3. TRP03	0,805	Valid
4. TRP04	0,797	Valid
5. TRP05	0,696	Valid
D. Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)		
1. KWP01	0,819	Valid
2. KWP02	0,837	Valid
3. KWP03	0,806	Valid
4. KWP04	0,868	Valid
5. KWP05	0,858	Valid

Sumber: Hasil olah data, 2026

Semua indikator dalam variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP), Sanksi Pajak (SKP), Tarif Pajak (TRP) dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) mempunyai r hitung $> 0,30$, dengan jumlah sampel 100 responden dan $\alpha = 5$ persen adalah valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 3.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1. Kesadaran Wajib Pajak (KSP)	0,778	Reliabel
2. Sanksi Pajak (SKP)	0,879	Reliabel
3. Tarif Pajak (TRP)	0,838	Reliabel
4. Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	0,889	Reliabel

Sumber: Hasil olah data, 2026

Hasil pengujian instrumen penelitian menunjukkan seluruh item pertanyaan dari variabel yang diteliti yaitu Kesadaran Wajib Pajak (KSP), Sanksi Pajak (SKP), Tarif Pajak (TRP) dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) telah menunjukkan tingkat reliabilitas yang baik (koefisien korelasi *Cronbach's alpha* berada di atas 0,60). Dengan demikian, instrumen penelitian kuesioner dapat digunakan dan didistribusikan ke seluruh target sampel yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4.
Hasil Uji Normalitas

			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		1.90679267
Most Extreme Differences	Extreme	Absolute	.063
		Positive	.063
		Negative	-.054
Test Statistic			.063
Asymp. Sig. (2-tailed)			.200 ^{c,d}

Sumber: Hasil olah data, 2026

Test Statistic One Sample Kolmogorov Smirnov dengan menggunakan taraf signifikan 0,05 di mana data dikatakan berdistribusi normal apabila signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05 (Hasil sudah berdistribusi normal) dan berdasarkan output SPSS diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,062 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti residual data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5.
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.128	2.270		-.057	.955		
	KSP	.214	.090	.157	2.366	.020	.940	1.063
	SKP	.518	.059	.611	8.727	.000	.841	1.189
	TRP	.321	.083	.277	3.885	.000	.814	1.228

Sumber: Hasil olah data, 2026

Hasil menunjukkan bahwa nilai *tolerance* variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP) sebesar 0,940 > 0,1 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) sebesar 1,063 < 10, kemudian nilai *tolerance* untuk variabel Sanksi Pajak (SKP) sebesar 0,841 > 0,1 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) sebesar 1,189 < 10, nilai *tolerance* untuk variabel Tarif Pajak (TRP) sebesar 0,814 > 0,1 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) sebesar 1,228 < 10. Jadi, semua variabel bebas memiliki

nilai *tolerance* lebih dari 0,1 atau *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10, maka disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel bebas dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.401	1.439		1.669	.098
KSP	.073	.057	.129	1.279	.204
SKP	-.070	.038	-.197	-1.851	.067
TRP	-.061	.052	-.125	-1.161	.249

Sumber: Hasil olah data, 2026

Hasil menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP) tingkat signifikansinya $0,204 > 0,05$, variabel Sanksi Pajak (SKP) tingkat signifikansinya $0,067 > 0,05$, dan variabel Tarif Pajak (TRP) tingkat signifikansinya $0,249 > 0,05$. Jadi, dapat dijelaskan bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel yang berada di atas lebih dari 0,05 artinya model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 7.
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.128	2.270		-.057	.955
KSP	.214	.090	.157	2.366	.020
SKP	.518	.059	.611	8.727	.000
TRP	.321	.083	.277	3.885	.000

Sumber: Hasil olah data, 2026

Adapun persamaan yang digunakan untuk mengetahui analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus sebagai berikut.

$$KWP = a + B_1KSP + B_2SKP + B_3TRP + e \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- a = Konstanta
- B = Koefisien regresi
- KSP = Kesadaran Wajib Pajak
- SKP = Sanksi Pajak
- TRP = Tarif Pajak
- KWP = Kepatuhan Wajib Pajak
- e = tingkat kesalahan

Hasil dari analisis regresi linier berganda yang dihasilkan persamaan sebagai berikut.

$$KWP = -0,128 + 0,214 KSP + 0,518 SKP + 0,321 TRP \dots\dots\dots(2)$$

Melalui hasil persamaan regresi diatas dapat dimaknai sebagai berikut.

1. Konstanta α sebesar 0,878 memiliki arti bila nilai variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP), Sanksi (SKP) dan Tarif Pajak (TRP) sama dengan nol (0), maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) adalah sebesar -0,128
2. $\beta_1 = 0,214$ artinya koefisien variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,020 < 0,05$. Hal ini berarti bila variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP) meningkat sebesar satu-satuan maka akan meningkatkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) sebesar 0,214.
3. $\beta_2 = 0,518$ artinya koefisien variabel Sanksi Pajak (SKP) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Variabel Sanksi Pajak (SKP) berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP). Hal ini berarti bila variabel Sanksi Pajak (SKP) meningkat sebesar satu-satuan maka akan meningkatkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) sebesar 0,513.
4. $\beta_3 = 0,321$ artinya koefisien variabel Tarif Pajak (KSP) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Variabel Tarif Pajak (KSP) berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP). Hal ini berarti bila variabel Tarif Pajak (KSP) meningkat sebesar satu-satuan maka akan meningkatkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) sebesar 0,340.

Uji Korelasi

Tabel 8.
Hasil Uji Korelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.777 ^a	.604	.592	1.936

Sumber: Hasil olah data, 2026

Hasil diperoleh angka koefisien korelasi 0,777. Ini berarti terdapat hubungan yang kuat antara Kesadaran Wajib Pajak (KSP), Sanksi Pajak (SKP) dan Tarif Pajak (TRP) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP).

Uji Determinasi

Untuk meyakinkan model persamaan regresi yang dihasilkan dalam memprediksi, perlu melakukan pengujian kesesuaian (*fit*) model. Hasil pengujian kesesuaian model menggunakan koefisien *Adjusted R Square*. Berdasarkan Tabel 8, dapat diketahui bahwa koefisien *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,592 yang berarti bahwa sebesar 59,2 persen Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) dijelaskan oleh variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP), Sanksi Pajak (SKP) dan Tarif Pajak (TRP) sedangkan sisanya sebesar 40,8 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara

Hasil uji Statistik t yang diperoleh pada Variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa nilai t sebesar 2,366 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,020 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara, sehingga hipotesis pertama (H_1) diterima yang dimana artinya semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti melaporkan SPT tepat waktu dan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelien yang dilakukan oleh Tita Nur Rochmah (2024), Yuniari (2024), Dimas Ilham Azhari (2023) dan Made Inatamayu Ardika (2023) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara

Hasil uji Statistik t yang diperoleh pada Variabel Sanksi pajak menunjukkan bahwa nilai t sebesar 8,727 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara, sehingga hipotesis (H_2) diterima yang dimana artinya semakin tegas dan jelas sanksi pajak yang diterapkan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti melaporkan dan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelien yang dilakukan oleh Tedi (2024), Arni Karina, Melinda Siska, Bani Saad (2024) dan YUNIARI, NI MADE (2024) yang menyatakan bahwa Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara

Hasil uji Statistik t yang diperoleh pada Variabel Tarif Pajak menunjukkan bahwa nilai t sebesar 3,885 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara, sehingga hipotesis (H_3) diterima yang dimana artinya semakin tegas dan jelas Tarif Pajak yang diterapkan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti melaporkan dan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelien yang dilakukan oleh Budiantari (2022), Arni dan Astiari (2021) yang menyatakan bahwa Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain perbedaan latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan pengalaman perpajakan responden yang menyebabkan perbedaan pemahaman dalam menafsirkan kuesioner. Selain itu, kondisi emosional dan tingkat stres responden saat pengisian kuesioner tidak dapat dikendalikan oleh peneliti dan berpotensi memengaruhi jawaban. Penelitian ini juga masih didukung oleh referensi yang terbatas, khususnya terkait tarif pajak sebagai variabel moderasi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengelompokkan responden berdasarkan karakteristik tertentu guna meminimalkan perbedaan pemahaman, memilih metode dan waktu pengumpulan data yang lebih kondusif, serta memperluas kajian literatur dan pengembangan model penelitian terkait peran tarif pajak agar hasil penelitian lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, A. (2023). *Analisis sanksi perpajakan atas perilaku ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Sawahan*. Skripsi. Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Faisal, H. M., & Mildawati, T. (2020). Pengaruh penerapan e-filing dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* e-ISSN: 2460-0585
- Rochmah, T. N. (2022). *Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Sulistiyari, P. I., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh kualitas pelayanan, pengawasan, konsultasi account representative, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Kharisma*, 4(2), 1–12.
- Tita Nur Rochmah. (2024). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sistem e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Gayamsari Semarang)*
- Sitti Rahma, SudirmanDarwis dan Lanna Hajering. (2020). *Pengaruh norma subjektif, kewajiban moral serta pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara*. Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan. p-ISSN: 2714-6308 e-ISSN: 2714-6294. Vol.3 Nomor 2 November 2020
- Faisal Harel Muhammad, Titik Mildawati. *Pengaruh penerapan E-Filing dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. e-ISSN: 2460-0585
- Dimas Ilham Azhari, Rr.Tjahjaning Poerwati. *Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak*. JIAP Volume IX Nomor 1 Halaman 41-57. Samata, Januari-Juni 2023. ISSN 2441-3017. E-ISSN 2697-9116
- Ni Made Dwi Putriani, I. D. A. M. Manik Sastri dan I Wayan Kartana (2021). "Pengaruh Kesadaran, Lingkungan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP dengan Persepsi Fraud Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi di KPP Pratama Badung Utara". *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa* 2 (2) 2021; 82-86.
- Wahyuni, W. (2023, March 1). *Pengertian wajib pajak dan kategori wajib pajak*. *Hukumonline*.
- Mochamad Annas Nasrudin Siregar, Sulistyowati, S.E., M Ak.(2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Kota Jakarta Timur)*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
- Saptani, N. K. A. (2024). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, tarif pajak, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara*. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Dewi, P. R. (2024). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, efektivitas sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan insentif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara*. Universitas Mahasaraswati Denpasar.

- Kusuma, H., & Suryani, E. (2019). Pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(1), 1–10.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi.
- Pranata, I. G. A., & Setiawan, P. E. (2015). Pengaruh sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 11(1), 1–14.
- Putri, A. R., & Wijayanti, R. (2021). Pengaruh tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 23(2), 101–115.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan aspek formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Modernisasi sistem administrasi perpajakan*.
- Syafira, I. (2021). Pengaruh penerapan sistem e-filling, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 2(2), 104–109.
- Putriani, N. M. D., Sastri, I. D. A. M. M., & Kartana, I. W. (2021). Pengaruh kesadaran, lingkungan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WPOP dengan persepsi fraud pajak sebagai variabel pemoderasi di KPP Pratama Badung Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 2(2), 82–86.
- Karina, A., Siska, M., & Saad, B. (2024). *Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemeriksaan Pajak Sebagai Variabel Moderasi*. *Economics and Digital Business Review*, 5(1), 356–369.
- Ardika, M. I., Hardika, N. S., & Suardani, A. A. P. (2023). *Pengaruh digitalisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi* (Undergraduate thesis, Politeknik Negeri Bali). Repository Politeknik Negeri Bali.
- Siska, M. (2024). *Pengaruh tingkat pendapatan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderasi: Studi empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah KPP Pratama Jakarta Jagakarsa* (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Nasional). Universitas Nasional Repository.
- Azzahra, A. F. (2023). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak, dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus pelaku UMKM Kota Pati)* (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Sultan Agung). Repository UNISSULA.
- Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kualitas layanan sebagai variabel moderasi*. (2023). *Equator Journal of Management and Entrepreneurship*, 11(3). Universitas Tanjungpura.
- Haizumah, S. F., & Hayati, N. (2022). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kewajiban moral, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Pamekasan*. *Equity: Jurnal Akuntansi*, 3(1), 17–29.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Profil KPP Pratama Badung Utara*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Rahmawati, D., & Rustiyaningsih, S. (2022). *Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, penerapan e-filling, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak*. *JRMA (Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi)*, 9(3). Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya – Kampus Kota Madiun.

- Rahmawati, D., & Rustiyaningsih, S. (2022). *Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, penerapan e-filling, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak*. JRMA (Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi), 9(3). Retrieved January 4, 2022
- Putra, R. D., & Suhendi, C. (2025). *Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi*. JFAS : Journal of Finance and Accounting Studies, 7(2), 137–146.